

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki banyak pulau yang terbentang di sepanjang nusantara. Indonesia terkenal memiliki banyak suku, agama, ras, etnis, budaya dan adat istiadat. Selain itu, di negara ini juga masih tetap melestarikan adat serta budaya yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing yang menjadi ciri khas serta daya tariknya. Salah satu daerah itu adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah masih dijunjungnya aturan-aturan tertentu dalam bentuk adat istiadat. Seperti adat jika lewat di depan orang yang lebih tua harus memundukkan setengah badan. Hal tersebut menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Provinsi ini mempunyai identitas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tidak menutup kemungkinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa kesamaan dengan daerah lain sebagai suatu kesatuan Negara Indonesia secara keseluruhan.

Perbedaan yang ada bukanlah menjadi persoalan, namun yang paling penting adalah dengan mempertahankan adat yang merupakan warisan para leluhur sebagai bentuk rasa cinta untuk tetap memelihara jati diri. Seperti

halnya dengan sekumpulan masyarakat yang disebut “masyarakat adat”. Masyarakat adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini masih mempertahankan adatnya secara turun-temurun. Walaupun hanya ada di beberapa daerah saja yang masih mempertahankan adat tersebut.

Penjelasan mengenai pengakuan adanya masyarakat adat seperti yang telah tercantum dalam pasal 18 B Amandemen Kedua UUD 1945 telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain undang-undang tersebut, lebih jelas dan tegas tentang adat istiadat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Organisasi Kemasyarakatan Kebudayaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan (Sardi, 2012: 2-3).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap adat. Aktivitas anak negeri terhadap adat, seperti

kelembagaan adat, pesta adat, dan pemberian gelar adat setidaknya telah memiliki legalitas atau pengakuan dari pemerintah daerah.

Pelestarian sendiri tidak saja mengandung pengertian membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Dapat disadari sepenuhnya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global saat ini membawa dampak perubahan yang sangat luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebudayaan masyarakat manusia dimanapun di muka bumi ini. Konsep pelestarian harus dipahami secara lebih luas, yakni memelihara sesuatu untuk waktu yang sangat lama. Ada berbagai upaya atau strategi pelestarian warisan budaya lokal. *Local tangible and intangible heritage* berarti upaya yang dilakukan secara sadar oleh seluruh komponen masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memelihara warisan budaya lokal yang tidak lain adalah pilar-pilar kokoh yang bersatu padu menegakkan kebudayaan nasional Indonesia untuk waktu yang sangat lama, sambil mengembangkannya secara berkelanjutan atau *sustainable* (Konradus, 2016). Sama halnya dengan adat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

Umumnya, masyarakat pada era sekarang ini terutama bagi pemuda pemudinya menganggap bahwa budaya kebarat-baratan atau *westernisasi* lebih bergengsi dan kekinian dibandingkan dengan adat budaya yang ada di daerah mereka yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan hanya diminati oleh orang tua saja. Pemuda-pemudi selayaknya mempertahankan adat lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan

adat, partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga adat berperan sebagai jembatan dan mengawasi agar adat budaya tidak cepat tergeser oleh budaya lain.

Dampak buruk yang ditimbulkan dapat merusak moral masyarakat sebagai konsekuensi dari pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan. Peran lembaga adat diupayakan dapat mengubah cara berpikir masyarakat dalam mengantisipasi dampak buruk yang ada. Strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat mempunyai maksud dan tujuan dalam membantu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat guna memperkaya budaya daerah, memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta sebagai sarana pendukung terciptanya keamanan dan kedamaian daerah khususnya di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat (Lembaga Adat Melayu Jerieng, 2015).

Pendekatan Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi maupun penyuluhan dan sejenisnya kepada masyarakat mengenai adat Melayu Jerieng menjadi salah satu pemicu kurangnya timbul rasa memiliki terhadap adat yang ada. Lama kelamaan akan dapat berakibat pada hilangnya adat dan kelestarian adat yang sudah ada dan diturunkan oleh leluhur dalam bentuk ritual adat. Dahulu berbagai ritual adat selalu dilaksanakan tiap ada perayaan tertentu. Masyarakat percaya, adat

tersebut memberikan nilai khusus bagi mereka yang masih melaksanakan adat yang berlaku sesuai dengan perayaan yang akan dilaksanakan. Kemunculan perayaan ritual adat yang salah satunya yaitu perayaan yang dinamakan sedekah adat Melayu Jerieng oleh Lembaga Adat Melayu Jerieng beberapa tahun lalu. Hal tersebut diharapkan dapat memicu timbulnya rasa memiliki adat yang ada. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya melestarikan adat yang berlaku di lingkungannya sejak jaman dahulu.

Perubahan pandangan masyarakat mengenai adat Melayu Jerieng kini mulai memberikan makna yang positif. Hanya saja ini masih belum merata mengenai kecintaan dan rasa memiliki terhadap kelestarian adat yang ada di daerahnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini fokus pada strategi, dukungan dan hambatan Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melestarikan Adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jerieng dalam melestarikan adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat?

2. Bagaimana bentuk dukungan dan hambatan terhadap strategi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jerieng dalam melestarikan adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melestarikan adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dukungan dan hambatan terhadap strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi:

1. Secara teoritis
Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi khususnya pada bidang ilmu Sosiologi dalam mengkaji permasalahan sosial dan budaya.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Bangka Barat dalam melestarikan adat Melayu

Jerieng di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Lembaga Adat Melayu Jerieng agar mampu memberikan dukungan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang strategi lembaga adat dalam melestarikan adat. Beberapa penelitian tersebut antara lain : *pertama*, penelitian ini dilakukan oleh Agus Budi Wibowo pada tahun 2014 yang meneliti tentang strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penelitian tersebut membahas strategi pelestarian benda/situs cagar budaya berbasis masyarakat dengan mengambil kasus di Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh yang cukup kaya dengan peninggalan budaya.

Penemuan dirham oleh masyarakat beberapa waktu lalu yang sebagian dijual kepada kolektor. Hal tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan dalam bentuk pelestarian situs budaya oleh masyarakat. Kurangnya perhatian dari pemerintah maupun diri pribadi masyarakat secara khusus terhadap adat budaya, yang salah satunya adalah situs budaya yang ada di Gampong Pande, Aceh. Sebagian dari benda/situs bersejarah tersebut dijual kepada kolektor merupakan salah satu bukti nyata, bahwa masyarakat

masih cenderung kurang peduli dan kurangnya rasa memiliki terhadap situs budaya yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik.

Penelitian *kedua*, dilakukan oleh Ady Ruung (2013), mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Desa Ammat Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ammat berupaya maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kelemahan dari pemerintah desa adalah kurangnya pendekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat desa Ammat banyak yang tidak mau ikut serta dalam proses pembangunan. Hal ini diakibatkan oleh sikap masyarakat yang tidak mau tahu akan keberadaan dan ketidakinginan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan masyarakat. Sikap apatisme dari masyarakat muncul dikarenakan adanya masalah atau problema internal khususnya kelompok yang ada di Desa Ammat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan sudah cukup baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Langkah utama yang patut menjadi perhatian pemerintah desa adalah menyelaraskan pandangan masyarakat sebelum melakukan kegiatan pembangunan dilakukan.

Penelitian *ketiga*, diteliti oleh Murdiyati (2006). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga tari tradisi sebagai wadah bagi mereka yang mempunyai semangat untuk melestarikan tarian daerah seolah-olah kurang berperan. Padahal seharusnya lembaga tersebut memiliki peranan sebagai agen pelestari, pembina, dan pengembangan tradisi. Upaya untuk

mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Masyarakat akan jadi lebih menghargai dan kemudian dapat mempertahankan budaya yang ada.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai strategi atau upaya dalam mempengaruhi masyarakat dengan tujuan agar dapat memicu munculnya inisiatif atau keinginan sendiri oleh masyarakat untuk melestarikan adat dan budaya.

Pelestarian adat dapat membangun masyarakat dalam mewujudkan solidaritas dan kedamaian tidak hanya dilakukan oleh lembaga adat atau pemerintahan desa saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab setiap individu ataupun setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, tentunya sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam kehidupan bersosialisasi antar individu maupun antar kelompok. Ketika solidaritas masyarakatnya sudah terbangun sangat kokoh, maka jika ada beberapa masyarakatnya yang mulai terlihat menyepelekan dan melupakan adat yang berlaku di daerahnya, anggota masyarakat lain diharapkan akan saling mengingatkan anggota masyarakat lain. Adat dan budaya yang ada tidak akan dengan mudanya terlupakan dan hilang dari kehidupan masyarakat di masa kini.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu, maka terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pertama, jika dibandingkan dengan penelitian Agus (2014) dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada strategi pelestarian situs budaya masyarakat di Gampong Pande Provinsi Aceh. Kedua, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ady (2013), terletak pada fokus strategi pemerintahan desa yang sudah maksimal, hanya saja masyarakat menuntut untuk meningkatkan program kerja serta kebijakan yang ada. Pada penelitian ini, Lembaga Adat Melayu Jerieng berupaya menerapkan strategi agar masyarakat mempunyai keinginan sendiri dalam melestarikan adat yang ada di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Perbedaan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Murdiyari (2006), terletak pada fokus penelitian yang cenderung melihat keutamaan peran Lembaga Tari Tradisi sebagai pengembang seni tari. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada strategi yang diterapkan oleh Lembaga Adat Melayu Jerieng.

F. Kerangka Teori

Teori menjadi sangat penting dalam suatu penelitian, adanya teori membuat suatu masalah menjadi mudah untuk dianalisis berdasarkan teori tersebut. Untuk mengkaji mengenai strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melestarikan adat Jerieng di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, peneliti menggunakan teori paguyuban

(*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*) yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies.

Tonnies lahir pada 1855 di Schleswig Holstein (Jerman Timur) yang berada di tanjung Eiderstedt, ia menempuh pendidikan di Universitas Tubingen di Husum. Tonnies adalah orang yang sangat tertarik menjadi novelis dan penyair, Tonnies lulus dari Universitas Tubingen pada tahun 1877 dan mulai mendalami Filsafat, Sejarah, Biologi, Psikologi, Ekonomi dan Sosiologi. Empat tahun berikutnya Tonnies pada tahun 1881 ia memulai karirnya di salah satu universitas swasta dengan mengajar Filsafat, Ekonomi, Statistik. Tonnies merupakan ilmuwan yang aktif dalam mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media massa pada saat itu. Pada enam tahun berikutnya yaitu pada tahun 1887 ia menerbitkan buku paling terkenalnya mengenai *gemeinschaft* dan *gesellschaft* (Nurmardiriani, 2015: 12).

Adapun penjelasan mengenai teori dalam penelitian ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies adalah sebagai berikut.

1. Paguyuban (*Gemeinschaft*)

Paguyuban (*gemeinschaft*) diartikan sebagai kelompok atau asosiasi, sedangkan patembayan (*gesellschaft*) diartikan sebagai masyarakat atau masyarakat modern. *Gemeinschaft* merupakan situasi yang berorientasi nilai, aspiratif dan kadang sebagai kebiasaan yang mendominasi kekuatan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa *gemeinschaft* secara tidak langsung memiliki hubungan atau relasi yang didasarkan atas

kemauan individu tersebut. *Gemeinschaft* lebih didominasi atas dasar kekeluargaan dan hubungan kerabat yang dekat (Upe, 2010).

Adapun menurut Soekanto (2007), ia menjelaskan bahwa paguyuban adalah suatu bentuk kehidupan dimana anggotanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan anggota-anggota yang diikat oleh ikatan hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, hubungan ini memiliki dasar rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Paguyuban dapat dilihat dengan nyata di dalam suatu keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga dan lain sebagainya. Paguyuban memiliki beberapa ciri menurut Tonnies yaitu:

- a. *Intimate*, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra dan kekal.
- b. *Private*, yaitu hubungan yang bersifat pribadi, dan hanya khusus untuk beberapa orang saja.
- c. *Exclusive*, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk kita atau dituju pada orang-orang tertentu saja.

Dalam penjelasan diatas sebagaimana terlihat jelas bahwa paguyuban merupakan suatu kehidupan yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang erat. Oleh karena itu paguyuban biasanya terjadi dikeluarga, kelompok maupun rukun tetangga yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antara satu sama lainnya.

2. Patembayan (Gesellschaft)

Patembayan atau *gesellschaft* merupakan suatu yang berkembang, memiliki prilaku yang rasional dalam kesehariannya, hubungan individu

cenderung bersifat rendah, lemah dan dangkal dan kadang antar individu pun tak saling mengenal (Upe, 2010).

Patembayan cenderung bersifat dalam jangka waktu yang pendek, patembayan bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka (*imaginary*) dan struktur yang bersifat mekanis. Patembayan umumnya terjadi karena adanya kepentingan timbal balik seperti ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri dan lain sebagainya (Soekanto, 2007: 117). Secara sederhananya bahwa patembayan merupakan suatu kelompok yang ada karena adanya kepentingan dari masing-masing individu. Selain itu patembayan juga dapat berupa perjanjian dari individu yang menyebabkan adanya timbal balik antara satu sama lainnya. Selain penjelasan tersebut Tonnies juga menjelaskan dua istilah dalam kehidupan dengan dua bentuk kemauan asasi manusia yaitu *wesenwille* dan *kurwille*. Adapun penjelasan mengenai kedua hal tersebut menurut Tonnies adalah sebagai berikut.

Wesenwille adalah suatu bentuk atas dasar kemauan yang dikodratkan yang timbul dari keseluruhan kehidupan alami. Dalam *wesenwille* perasaan dan akal merupakan kesatuan yang terikat pada kesatuan hidup yang alamiah. Sedangkan *kurwille* merupakan kemauan yang didasari oleh cara berpikir yang didasarkan pada akal *kurwille* ditunjukkan pada tujuan-tujuan tertentu dan bersifat rasional. *Wesenwille* selalu menimbulkan paguyuban, sedangkan sebaliknya bahwa *kurwille* selalu menimbulkan patembayan (Upe, 2010).

Dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama dan adanya kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut, jika adanya pertentangan antara kelompok paguyuban maka pertentangan tersebut tidak dapat diatasi dalam satu hal saja. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang menyeluruh antar anggotanya. Beda dengan patembayan dimana hubungan yang bersifat untuk semua orang, batas antara “kami” dan bukan “kami” (Nurmardiriani, 2015: 15).

Poin penting dari istilah paguyuban dan patembayan adalah bahwa paguyuban (*gemeinschaft*) merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah dan kekal. Paguyuban umumnya bersifat harmonis, *private* dan bersifat *exclusive*. Paguyuban biasanya terjadi karena ikatan darah dan keturunan, kesamaan tempat tinggal, jiwa pikiran dan ideologi yang sama. Sedangkan patembayan (*gesellschaft*) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek, patembayan biasanya terjadi pada pedagang, organisasi pengusaha, serikat buruh dan lain sebagainya. Patembayan terjadi karena adanya kepentingan antara beberapa pihak sehingga menyebabkan adanya timbal balik antar kedua pihak tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab akan memuat beberapa bahasan yaitu:

Bab *pertama*, memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian. Tinjauan pustaka dan teori yang digunakan sebagai literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian.

Bab *kedua*, memaparkan tentang metode penelitian menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian, dilakukan di wilayah Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dengan objek penelitian mengenai strategi dalam melestarikan adat yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Jerieng. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi wawancara tak terstruktur, dan dokumentasi sebagai tambahan data dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yaitu menggunakan tahap reduksi data, display data, penarikan kesimpulan.

Bab *ketiga*, memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian. Pembahasan pertama yaitu mengenai profil Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan profil Lembaga Adat Melayu Jerieng.

Bab *empat*, memaparkan mengenai hasil dan pembahasan. Bab ini membahas tentang strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melestarikan adat Melayu Jerieng, meliputi bentuk strategi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Jerieng. Kedua, yaitu dukungan dan hambatan

Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melestarikan adat Melayu Jerieng. Pada bagian ini meliputi bentuk-bentuk dukungan dan bentuk hambatan oleh masyarakat Desa Pelangas terhadap strategi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Jerieng.

Bab *terakhir* yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi teori dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

